



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)  
TERHADAP PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERSAMA DENGAN  
PELAKU (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg)**

**Rhesa Ronaldo, R. Rahaditya**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

**Abstrak**

Kehadiran anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu faktor aset tersebar bagi negara, tetapi sangat disayangkan bahwa di dalam perkembangannya sering kali moral anak mendapatkan banyak pengaruh dari lingkungannya yang bertentangan dengan norma-norma yang berada di tengah masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal ini hak-hak anak masih harus dapat dipenuhi dan dijaga dengan baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai aset penerus bangsa dengan konsep diversifikasi yang berlandaskan kepada keadilan restoratif (restorative justice). Namun masih sangat disayangkan, pada kenyataannya hal tersebut sering kali masih belum dapat sepenuhnya diterapkan seperti apa yang terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg. Oleh karena itu, penulisan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengkaji hal tersebut lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didapatkan melalui data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yang menghasilkan kesimpulan berupa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversifikasi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menerapkan hal tersebut dengan seadil-adilnya dengan berlandaskan kepada asas kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Pencurian, Diversifikasi.

**PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara hukum, seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang terjadi di Indonesia harus diselenggarakan dengan berdasarkan kepada hukum sebagaimana hal tersebut telah

diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sebagai bentuk manifestasi dan instrument dalam melaksanakan fungsinya sebagai sebagai sebuah negara hukum. Hal ini sering kali bertabrakan dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, dalam memenuhi apa yang dikendahnya tersebut cenderung dilakukan dengan melawan berbagai aturan hukum yang diberlakukan di tengah masyarakat. Tindakan melawan hukum tersebut sering kali dikenal juga sebagai tindak pidana yang spesifikasinya cukup banyak dirumuskan di dalam hukum positif di Indonesia, salah satunya yang tengah marak terjadi adalah tindak pidana pencurian. Pengertian umum dari tindakan pencurian sendiri diartikan sebagai tindakan dengan mengambil barang milik orang lain dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menjadi miliknya secara tidak sah dan secara normatif dijelaskan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sudarsono, 1992).

Pelaku pencurian dikenal dengan sebutan sebagai pencuri yang di mana dalam praktik dan kenyataannya tidak terpaku pada usia, sehingga sering kali anak di bawah umur terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dari setiap lapisan kalangan untuk dapat mengantarkan generasi muda agar dapat menjadi bibit-bibit unggul generasi penerus bangsa yang tidak terjerat terlampaui jauh dalam suatu tindak pidana. Namun sangat disayangkan kembali, terkadang aparat penegak hukum yang ditemukan untuk menangani proses maupun pada saat pemeriksaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tidak mengedepankan regulasi hukum yang berlaku bagi anak, sedangkan hak-hak

anak sebagai pelaku juga telah diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun, spesifikasi suatu individu dianggap masih berada di dalam tahapans sebagai seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga dengan anak yang masih berada di dalam kandungan sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terlibatnya anak-anak di dalam aksi tindak pidana dapat berdampak cukup besar dalam jasmani, kejiwaan, sampai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Padahal, pada nyatanya anak-anak adalah calon penerus bangsa yang masih memiliki masa depan panjang memerlukan langkah khusus yang komprehensif di dalam penanganannya. Oleh karena itu, dalam mencegah dan menganggulangi hal tersebut dengan diadakannya UU SPPA dan sistem peradilan anak yang terpisah dari pada umumnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan penanggulangan dan pencegahan tersebut (Rosidah, 2012).

Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak pada konteks interaksinya di dalam lingkungan masyarakat dan tata kultur (*patron-klien relationship*), seharusnya dapat memposisikan dan melihat anak sebagai korban (*Child Perspective as Victim*). Hal ini disebabkan sering kali anak melakukan tindak kriminal dikarenakan telah mendapatkan pengaruh dari berbagai faktor tertentu sebagaimana hal ini terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg (Prakoso, 2013).

Di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg terdapat kronologi kasus yang bermula pada hari Senin 14 Februari 2022 pada pukul 00.10

WIB dijelaskan bahwa seorang anak sebagai terdakwa dengan inisial FWZ turut serta dengan pamannya melakukan sebuah tindak pidana pencurian sepeda motor di parkir Mall Ramayana. Pada kejadian ini, terdakwa FWZ diarahkan oleh pamannya untuk menunggu di sepeda motor yang dipakai sehari-hari sehari-hari memperhatikan keadaan sekitar, sedangkan pamannya melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor yang menjadi sasaran. Dengan terjadinya kejadian tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,00 dan korban melakukan pelaporan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut melalui Kepolisian Sektor Serang (Polsek Serang).

Dalam isi putusan perkara tersebut diketahui bahwa anak yang terlibat diberikan sanksi berupa bentuk pidana penjara, sedangkan sebagai sebuah bentuk upaya dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak, penerapan konsep diversifikasi yang berlandaskan kepada keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dapat dikedepankan dengan sejalan kepada asas *ultimum remedium* dengan menjadikan hukuman pidana penjara menjadi upaya terakhir dalam melakukan penegakan hukum. Tidak hanya itu, adapun selama penanganannya dalam melakukan proses pemeriksaan dan peradilan, diperlukan juga pelaksanaan pendampingan yang dilakukan baik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komisi Perlindungan Anak lainnya yang terdapat di daerah masing-masing, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), para pelaku pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan baik di dalam maupun di luar peradilan sebagai salah satu upaya pemberian dan

memenuhi hak anak pada saat berhadapan dengan hukum (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Konstruksi dan analisis yang sistematis, metodologis dan konsisten dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan baik melalui aspek teoretis maupun praktis sebagai makna atau arti dari sebuah penelitian (Soekanto, 1986). Oleh karena itu, di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang didapatkan melalui data sekunder. Adapun, data sekunder tersebut diperoleh melalui analisis dengan meninjau pokok perkara, perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap berbagai aturan hukum positif yang berlaku. Dalam menjabarkan data yang telah didapatkan tersebut diterapkan dengan sifat penelitian secara deskriptif. Pengertian dari penelitian secara deskriptif ini dapat diartikan sebagai sebuah sifat penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan suatu objek penelitian secara terperinci dengan memetakan data terkait dengan subjek hukum, keadaan maupun hipotesis yang dapat digunakan untuk menegaskan secara kongkrit dalam menguatkan teori lama maupun baru secara sistematis terhadap berbagai penjelasan terhadap karakteristik dan bidang terkait secara faktual (Azwar, 1998).

Dalam mendapatkan data sekunder, data-data ini didapatkan melalui dilakukannya studi kepustakaan dengan merujuk kepada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, berbagai hasil penelitian yang dapat berupa wujud laporan, buku harian, dan lainnya yang akan diteliti (Soekanto, 1986). Data-data yang sudah dioah dan disusun tersebut nantinya akan dianalisis terkait dengan

pengelolaan data dan konstruksinya secara kualitatif dengan metode analisis deduktif dengan bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus, beranjak dari argumentasi umum. Data penelitian selanjutnya akan dianalisis untuk kemudian diberikan gambaran secara rinci mengenai permasalahan pokok yang ada dan dalam bentuk uraian akan diberikan solusi dengan menggunakan data yang digunakan untuk menganalisis kandungan regulasi yang relevan dengan subjek penelitian. Secara lebih lanjut, data-data tersebut nantinya akan disajikan dalam bentuk uraian secara kalimat naratif dengan jelas, rinci dan sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan demi menjawab pokok permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan doktrin hukum *das recht wird gemacht est ist und wird mit dem volke* yang dipaparkan oleh Carl von Savigny. Maka dari itu, hukum pada perkembangannya di dalam masyarakat pada saat ini lebih mengedepankan keseimbangan sosial antara korban dan pelaku di dalam masyarakat di dalam penyelesaian suatu perkara, atau konsep ini dikenal juga dengan istilah keadilan restorative (*restorative justice*). Konsep restorative justice diutamakan sebagai upaya awal dan penahanan sebagai cara terakhir dalam sistem peradilan anak, hal ini juga digunakan oleh negara sebagai sebuah upaya untuk menyadari dan mengakui hak anak yang tertuduh di mata hukum demi menjaga harga diri anak dalam implementasinya kepada hak asasi anak pada perkembangannya di tengah masyarakat. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan telah melakukan tindak pidana, harus dapat bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukannya. Namun, apabila kembali lagi pada posisi anak dalam tindak pidana terorisme adalah sebagai korban,

maka hal tersebut bukan menjadi sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi anak tersebut dengan melihat posisi anak sebagai korban (*Child Perspective as Victim*).

Adapun, di pada prosesnya dalam menangani ABH selama berada di dalam proses peradilan terdapat hak-hak yang harus dapat diberikan kepada anak dengan mengacu kepada Pasal 3 UU SPPA, yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. Memperoleh penyidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam pemberian hak-hak tersebut didasari dengan adanya pertimbangan bahwa anak di bawah umur sering kali membutuhkan arahan dan penanganan untuk mencari jati diri mereka, di mana hal tersebut disebabkan oleh usianya yang masih cenderung belum cukup stabil, sehingga di dalam perkembangan dan pertumbuhannya masing-masing sangat mudah terpengaruh yang pada akhirnya dapat membawa mereka melakukan sesuatu yang melawan tindakan hukum. Dengan berdasarkan kepada asas kepentingan terbaik untuk anak di dalam UU SPPA, pengambilan keputusan di dalam menyelesaikan perkara ABH harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sangat berhati-hati dikarenakan hal tersebut akan mempengaruhi masa depan anak kedepannya, sehingga pemberian sanksi pidana berupa kurungan penjara harus dapat menjadi upaya terakhir dalam pemberian hukuman bagi anak.

Dalam mengupayakan tersebut, pemerintah menciptakan konsep diversifikasi yang berlandaskan kepada keadilan restoratif (*restorative justice*) di dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian dari diversifikasi sendiri di dalam UU SPPA merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Adapun, menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa proses diversifikasi merupakan bentuk musyawarah yang dilakukan antara para pihak yang di dalamnya melibatkan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali dan perwakilan dari pihak-pihak terlibat lainnya dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Tercapainya perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan berada di luar proses pengadilan;
- c. Menghindari anak dari terjadinya perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Namun, sangat di sayangkan pada kenyataan dan praktiknya ternyata masih terdapat cukup banyak permasalahan ABH yang diberikan pidana penjara melalui putusan pengadilan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2016, berdasarkan data pada 77 (tujuh puluh tujuh) putusan yang melibatkan 91 (sembilan puluh satu) anak di 4 (empat) Pengadilan Negeri se-Jakarta, masih ditemui fakta bahwa pemberian sanksi pidana penjara masih cukup tinggi diberlakukan dan bahkan hanya meninggalkan 7% ABH yang tidak ditahan (Rifai & Handoko, 2021). Adapun, hal ini terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg.

Di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg, anak terdakwa FWZ didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan diberikan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (bulan). Namun, apabila melihat kembali kepada ketentuan diberlakukannya diversifikasi bagi anak di dalam UU SPPA adalah ancaman pidana yang berada di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang bersifat pengulangan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut dapat indikasi bahwa konsistensi di dalam penerapan diversifikasi yang berlandaskan kepada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) belum

dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat kepada beberapa fakta yang disebutkan di dalam putusan tersebut yang diantaranya, yaitu:

- a. Dengan mengacu kepada dakwaan yang dikenakan kepada anak FWZ pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang pada tuntutananya hanya dikenakan ancaman pidana penjara selama kurun waktu 2 (dua) tahun dan 6 (bulan);
- b. Dalam putusan disebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan bersifat repetitif; dan
- c. Terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan dikeluarkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri, anak terdakwa FWS telah berada di dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan).

Dengan demikian, melihat kepada fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam kasus ini tidak terdapat upaya yang dilakukan untuk menerapkan konsep diversifikasi baik pada saat tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan. Sedangkan, jika melihat kepada kriteria yang terdapat di dalam kasus tersebut, pemberian sanksi kepada anak terdakwa FWZ seharusnya masih dapat dilakukan dengan menggunakan konsep diversifikasi melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Terjadinya hal tersebut salah satunya didasari oleh dasar hukum dalam penanganan anak yang terdapat pada undang-undang masih berdasarkan kepada Model Pembinaan Pelaku secara Individual (*Individual Treatment Model*) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*) (Hadisuprpto, 2006). Tidak hanya itu, maraknya hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor kultur dan pemahaman yang terjadi baik di tengah masyarakat maupun aparat

penegak hukum yang berorientasi pada pemidaan di dalam pengadilan anak. Padahal di dalam Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tanggal 11 November 2006 Nomor Pol: TR/1124/2006 di dalamnya menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun dapat diterapkan diversifikasi; Tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana di atas 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterapkan diversifikasi, anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dilarang untuk dilakukan penahanan; dan penanganan terhadap ABH harus dilakukan dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) (Rifai & Handoko, 2021).

Dengan demikian, sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) diperlukan suatu konsistensi dan kepastian dalam melakukan penerapan dan penegakkan pada praktiknya. Kepastian hukum tersebut bertujuan agar fungsi hukum sebagai pedoman tertinggi di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat tidak akan kehilangan eksistensi dan esensinya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran hukum sebagai suatu bentuk instrument yang digunakan dalam mengatur berbagai kepentingan dari kalangan manusia harus dapat ditegakkan dengan konsisten agar dapat selalu dipatuhi oleh masyarakat. Eksistensi dari kepastian hukum ini sendiri merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan kepada setiap pencari keadilan dari tindakan yang sewenang-wenang (Mertokusumo, 1999). Hal ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten di dalam menghadapi kasus ABH secara khusus, mengingat eksistensi dari anak-anak merupakan aset penting bagi negara sebagai penerus masa depan bangsa, sehingga hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat terpenuhi dengan baik bagi kepentingan

anak pada saat kembali di dalam kehidupan bermasyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan kepada hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa anak sebagai aset penting dan penerus bangsa, memiliki hak-hak yang tetap harus dipenuhi dengan baik meskipun berkonflik dengan hukum. Dengan berlandaskan kepada asas kepentingan terbaik untuk anak di dalam UU SPPA demi dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak apabila nantinya akan kembali di dalam lingkungan masyarakat, sehingga apa yang terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg dinilai telah lalai untuk dapat mengedepankan dan melindungi hak-hak anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan seharusnya aparat hukum dan menangani kasus tersebut dapat mengupayakan agar dapat dilakukannya diversifikasi bagi anak terdakwa FWZ tanpa harus langsung dilakukan penahanan dan diberikan sanksi pidana penjara. Dengan demikian, kehadiran UU SPPA yang dibentuk oleh pemerintah demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak disimpulkan belum dapat diterapkan dengan baik dan konsisten di Indonesia, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **Saran**

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis terhadap kepastian hukum di dalam pemberian sanksi pidana anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg terdapat saran yang dapat dikemukakan oleh penulis bahwa pada umur anak yang masih cukup rentan dikarenakan kondisi mental yang masih tidak stabil, sehingga pemberian pelatihan dan pendidikan anak yang dapat didapatkan melalui

proses diversifikasi ini merupakan hal yang seharusnya dapat diupayakan untuk diberikan kepada anak. Tidak hanya itu, stigmatisasi terhadap sanksi pidana penjara sebagai hukuman utama bagi anak baik di tengah masyarakat maupun aparat penegak hukum dan pengadilan anak juga harus dapat dihilangkan dengan lebih mengedepankan diversifikasi sebagai upaya utama dalam memenuhi hak-hak anak sebagai suatu pedoman dasar secara konsisten dalam mengimplementasikan UU SPPA demi terwujudnya suatu kepastian hukum di dalam berjalannya Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Nimah, R (Ed). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2012). Bandar Lampung: Aura Publish.

Sudarsono (Ed). *Kamus Hukum*. (1992). Jakarta: Rineka Cipta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia (Eds). *Panduan Penang Kasus Anak Multidisiplin yang Berpusat pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Abintoro, P (Ed). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2019). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Soerjono, S (Ed). *Pengantar Penelitian Hukum*. (1986). Jakarta: UI Press.

Rifai, E & Handoko, A (Eds). *Sistem Peradilan Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Lampung: Pusaka Media.

Sudikno, M (Ed). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (1993). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Paulus, H (Ed). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Medatang*. (2006). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.